

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN

(Studi di Polres Kabupaten Nias Selatan)

Heni Marni Buulolo

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Nias Raya

(Henimarni5@gmail.com)

Abstrak

Penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia. Hukum adat, atau hukum lokal Indonesia, telah digunakan sejak sebelum Belanda tiba di Indonesia untuk menyelesaikan berbagai macam konflik, baik perdata maupun pidana, dengan tujuan memulihkan keseimbangan atau memperbaiki keadaan. Keadilan restoratif adalah istilah yang sekarang digunakan untuk mengatasi masalah ini. Dalam perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga korban, dan pihak terkait lainnya, keadilan restoratif lebih menekankan pemulihan pada keadaan sebelum terjadinya kejahatan dibandingkan balas dendam dalam upaya mencari penyelesaian yang adil. Mengetahui bagaimana *restorative justice* ditegakkan terhadap tindak pidana pencurian menjadi tujuan penelitian ini (Penelitian Polres Nias Selatan). Metodologi kajiannya adalah penelitian hukum sosiologis yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang relevan dengan realitas masyarakat yang ada. Data primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari teks-teks hukum sekunder digunakan dalam proses pengumpulan data. Analisis data kualitatif adalah metode yang digunakan. Analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Cara terbaik untuk menyelesaikan kasus pencurian tanpa menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak adalah dengan menerapkan keadilan restoratif, demikian temuan penelitian dan perdebatan yang dilakukan pada kajian Polres Nias Selatan. Meskipun polisi harus terlebih dahulu memastikan bahwa tindak pidana tersebut memenuhi persyaratan hukum dan materiil, penerapan keadilan restoratif sangatlah efektif. Polisi akan melakukan perdamaian jika kedua syarat tersebut terpenuhi dengan menghadirkan kedua belah pihak dan membuat surat perdamaian yang menandakan selesainya tindak pidana. bahwa masyarakat, khususnya yang terlibat sengketa hukum, sangat mendukung penyelesaian yang dilakukan kepolisian dengan menggunakan *restorative justice*.

Kata Kunci: *Restorative Justice; Tindak Pidana; Pencurian;*

Abstract

The Indonesian society is accustomed to using deliberate processes to settle conflicts and resolve issues. Customary law, or local Indonesian law, has been utilized since before the Dutch arrived in

Indonesia to settle a wide range of conflicts, both civil and criminal, with the goal of reestablishing equilibrium or correcting the situation. Restorative justice is the term now used to address this issue. In criminal cases including the offender, victim, victim's family, and other connected parties, restorative justice emphasizes restoration to the pre-crime state rather than vengeance in an effort to find an equitable conclusion. Finding out how restorative justice is administered to theft crimes is the goal of this research (South Nias Police Research). The study methodology is sociological legal research, which looks at relevant legal provisions in light of societal realities as they exist. The primary, secondary, and tertiary data that were gathered from secondary legal texts were used in the data gathering process. Qualitative data analysis is the method employed. Analyzing qualitative data is done concurrently with the process of gathering data. The best way to resolve a theft case without causing injury to either side is to apply restorative justice, according to the research findings and debate held at the South Nias Police study. While the police must first confirm that the criminal conduct satisfies the legal and material requirements, the implementation of restorative justice is incredibly effective. The police will carry out peace when these two conditions are met by presenting both parties and creating a peace letter signifying that the crime has been finished. that the community, particularly those involved in legal disputes, strongly supports the resolutions reached by the police with the use of restorative justice.

Key Words: Restorative Justice; Criminal act; Theft;

A. Pendahuluan

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang diatur berdasarkan hukum. Perlindungan hak asasi manusia dijamin oleh supremasi hukum, menurut prinsip ini. Oleh karena itu, dalam menjunjung tinggi supremasi hukum, masyarakat, negara, dan pemerintah harus selalu berlandaskan hukum agar tujuan hukum dapat tercapai secara efektif, yaitu kemaslahatan, keadilan, dan kepastian. Prospek terjadinya aktivitas ilegal yang masih ada di masyarakat tidak dihilangkan oleh hukum Indonesia.

Proses penyelesaian pelanggaran hukum yang terjadi ketika korban dan pelaku (tersangka) duduk bersama untuk membicarakan suatu perkara disebut dengan keadilan restoratif. Pelaku diberi kesempatan untuk memberikan gambaran sejelas mungkin tentang perilakunya dalam diskusi dengan mediator tersebut.

Pelaku mendiskusikan alasan keterlambatannya dalam melakukan kegiatan dan alasannya melakukan hal tersebut dengan mediator tersebut. Tanggung jawab korban adalah mencermati penjelasan yang diberikan pelaku.

Prosedur-prosedur yang ada saat ini merupakan hasil sampingan dari studi dan perjalanan ekstensif dari model atau program percontohan yang dipandang sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan kasus pidana di luar pengadilan, atau merupakan bagian dari tradisi sosial. Penggunaan keadilan restoratif telah berkembang di seluruh dunia dan dapat dibagi menjadi empat kategori: mediasi korban-pelaku, dewan restoratif/panel pemuda, lingkaran, dan konferensi/konseling kelompok keluarga (dalam bahasa Indonesia).

Cara terbaik untuk menyelesaikan kasus pidana adalah melalui keadilan restoratif, yang mengutamakan penyelesaian masalah mendasar yang

menyebabkan terjadinya kejahatan tersebut. Memperbaiki dampak buruk yang diakibatkan oleh kejahatan adalah jawaban yang harus kita pertimbangkan dengan cermat. Mediasi Korban Pelaku adalah metode Keadilan Restoratif yang telah lama digunakan dan banyak digunakan di beberapa negara. Dalam hal perlindungan anak, keadilan restoratif bertujuan untuk menjunjung dan melaksanakan klausul yang menyatakan bahwa “penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan pidana terhadap anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir” (Pasal 16 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014).

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dan sering diberitakan oleh media massa baik cetak maupun elektronik adalah pencurian. Pencurian biasanya didorong oleh keadaan sehari-hari korban, seperti status keuangan atau pendapatan buruk, yang membuat mereka sulit membayar kebutuhan hidup dan dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan mereka.

Pencurian tergolong dalam berbagai tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), salah satunya adalah pencurian dengan kekerasan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 365 KUHP. Kejahatan terhadap harta benda adalah pencurian yang dilakukan dengan kekerasan. Penggunaan kekerasan dalam pencurian dimaksudkan untuk mempersiapkan atau memfasilitasi

pencurian, atau, jika ditemukan, untuk memberikan jalan keluar bagi penjahat dan menjaga barang curian tetap berada di tangan mereka.

Penulis ingin melakukan investigasi lebih lanjut mengenai penggunaan restorative justice dalam kasus pencurian, berdasarkan uraian di atas (Studi di Polres Nias Selatan).

Restorative Justice

Dalam perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga korban, dan pihak terkait lainnya, keadilan restoratif lebih menekankan pemulihan pada keadaan sebelum terjadinya kejahatan dibandingkan balas dendam dalam upaya mencari penyelesaian yang adil.

Secara global, keadilan restoratif semakin populer. Salah satu dari banyak pendekatan penting terhadap kejahatan dan keadilan yang terus dipertimbangkan oleh sistem hukum dan badan legislatif di seluruh dunia adalah keadilan restoratif. Seiring dengan meluasnya pendekatan ini ke seluruh dunia, sejumlah inovasi yang sejalan dengan keadilan restoratif telah muncul.

Mediasi korban pelaku, sebuah program penyelesaian di luar hukum yang telah lama dijalankan oleh masyarakat dan dimulai pada tahun 1970-an di Kanada, merupakan awal mula sejarah terbentuknya peraturan perundang-undangan saat ini dalam penerapan keadilan restoratif. Program ini pertama kali diterapkan sebagai metode alternatif untuk menghukum pelaku remaja. Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan adalah memperbolehkan

pelaku dan korban bertemu sebelum hukuman dilaksanakan guna mempersiapkan rekomendasi hukuman.

1. KUHP, Pasal 310 (KUHP).
2. KUHP, Pasal 205 (KUHP).
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Batasan KUHP Terhadap Tindak Pidana Ringan dan Besar Denda
4. Nota Perjanjian Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP - 06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Besar Denda, Tata Cara Pemeriksaan Cepat dan Penerapan Restorative Justice. Diakuisisi oleh Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Surat Badan Kehakiman Umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Kecil
6. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021: Penggunaan Restorative Justice dalam Menangani Tindak Pidana
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tujuan Penghentian Penuntutan Berbasis Keadilan Restoratif.

Ketika tindakan pidana diselesaikan melalui keadilan restoratif, perselisihan atau kerugian akibat kejahatan tersebut dipandang sebagai masalah hubungan yang harus ditangani dan didamaikan

oleh semua pihak yang terlibat. Memberikan kesempatan kepada korban untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian tindak pidana membantu menjaga keseimbangan dalam lingkaran penyelesaian. korban menginginkan para korban, pelaku tindak pidana, keluarganya, dan perwakilan masyarakat mengatasi kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana. Umbreit menjelaskan bahwa “keadilan restoratif adalah respons yang berpusat pada korban terhadap kejahatan yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga mereka, dan perwakilan masyarakat untuk mengatasi kerugian yang disebabkan oleh kejahatan tersebut.”

Apabila tindak pidana diselesaikan melalui pendekatan restoratif, maka semua pihak yang terlibat harus berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah; dalam hal ini, Negara bertugas untuk mendukung individu atau komunitas yang ingin menyelesaikan konflik yang mereka hadapi. Menurut teori keadilan restoratif, individu benar-benar melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam menyelesaikan permasalahan secara kooperatif; negara tidak dipaksakan kepada mereka.

Tindak Pidana

Tentu saja berbicara tentang hukum pidana akan mencakup pembicaraan tentang kejahatan, tanggung jawab pidana, masalah pidana, dan hukuman pidana. Yang dimaksud dengan “tindak pidana” adalah persoalan kriminalitas, yang digambarkan sebagai proses

mengubah suatu perbuatan yang sebelumnya tidak melanggar hukum menjadi suatu tindak pidana, yakni terciptanya perbuatan yang tidak dilakukan oleh satu orang saja.

Kelompok atau perseorangan yang melakukan tindak pidana yang dimaksud, yakni mereka yang melakukannya dengan sadar atau tidak sadar sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang, tanpa memperhatikan apakah unsur-unsurnya obyektif atau subyektif, atau apakah perbuatan itu dilakukan dengan sukarela atau dengan bantuan suatu pihak. pihak ketiga—dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana pada umumnya dipahami sebagai perbuatan yang melanggar hukum baik secara formal maupun substantif.

Definisi pembuat undang-undang tentang tindak pidana, yang termasuk dalam KUHP, kadang-kadang disebut sebagai "strafbaarfeit". Karena pembuat peraturan perundang-undangan tidak menguraikan secara rinci tentang strafbaarfeit, pakar hukum pidana sering kali mengacu pada maksud dan tujuan istilah tersebut dalam hubungannya dengan istilah-istilah seperti tindak pidana, kejadian pidana, dan kejahatan.

Ungkapan bahasa Belanda "strafbaarfeit" sendiri terdiri dari tiga kata: *feit* yang berarti tindakan, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan, dan *baar* yang berarti bisa (boleh). *Straf* menunjukkan hukuman (kriminal). Oleh karena itu, suatu

perbuatan atau kejadian yang diancam hukuman disebut strafbaarfeit.

Bambang Poernomo mengutip Pompe yang mengatakan bahwa *Strafbaarfeit* memiliki dua arti berbeda:

1. Secara teoritis, konsep tersebut diartikan sebagai pelanggaran norma yang ditimbulkan dan dihukum oleh pelakunya demi menegakkan hukum dan melindungi kesejahteraan umum.
2. Peristiwa atau pencurian yang mempunyai ancaman pidana ditentukan oleh hukum positif.

Tindak Pidana Pencurian

Kata "mencuri" berasal etimologi (asal linguistik) dari kata "mencuri", yang memiliki awalan "pe" dan akhiran "an". Definisi "mencuri" adalah "mengambil milik orang lain tanpa persetujuannya atau secara melawan hukum, biasanya secara sembunyi-sembunyi". Menurut Kamus Hukum, pencurian adalah pencurian secara tidak sah atas harta benda orang lain, yang umumnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan "mencuri" adalah mengambil barang milik orang lain tanpa persetujuannya atau melanggar hukum, umumnya secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan yang dimaksud dengan "pencurian" adalah suatu prosedur, cara, atau tindakan.

Serangan terhadap hak sah seseorang atas propertinya dikenal sebagai kejahatan terhadap properti. KUHP telah disusun secara sempurna pada buku II, artinya seluruh unsur baik

obyektif maupun subyektif telah dimasukkan dalam rumusnya. Unsur kegiatan material, unsur hasil atau barang, komponen keadaan sekitar benda, unsur upaya melakukan kejahatan, dan unsur akibat konstitutif merupakan contoh unsur obyektif. Komponen subyektif mencakup hal-hal seperti kesalahan dan pelanggaran hukum.

“Barangsiapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam dengan pidana pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp900,00 (sembilan ratus rupiah)”. Begitulah undang-undang mendefinisikan pencurian dan unsur-unsurnya. Hal itu tertuang dalam Pasal 362 KUHP.

Tindak pidana ini dalam Pasal 362 KUHP dimaknai sebagai berikut: mengambil barang-barang, baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk menahannya secara melawan hukum. Perbuatan mencuri sesuatu merupakan komponen pertama dari tindak pidana pencurian. Dalam definisinya yang terbatas, kata “mengambil” (wegnemen) hanya mengacu pada tindakan menggerakkan tangan dan jari, memegang suatu benda, dan membawanya ke lokasi lain.

Ternyata pengertian “tindakan pengambilan” tidak pernah dijelaskan oleh undang-undang maupun pembuatnya. Noyon dan Langemaijer: Wegnemen menyatakan bahwa

pengambilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP adalah perbuatan menguasai suatu benda secara sepihak.

Dengan kata lain, pada saat pelaku melakukan perbuatannya, barang tersebut belum berada dalam penguasaannya. Simons mendefinisikan pengambilan sebagai menempatkan suatu objek ke dalam kendali seseorang atau membawanya sepenuhnya ke bawah kendali sebenarnya.

Van Bemmelen dan Van Hattum mendefinisikan pengambilalihan sebagai setiap aktivitas yang memutuskan sisa hubungan antara orang lain dan bagian dari aset yang diterbitkan atau menempatkan sebagian aset orang lain di bawah kendali seseorang tanpa bantuan atau persetujuan orang lain.

B. Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang disebut penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang relevan dengan kondisi sosial yang sebenarnya. Tujuan studi hukum sosiologis adalah untuk mengamati bagaimana hukum beroperasi dalam konteks sehari-hari yang realistis dalam masyarakat.

Spesifikasi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan atau memberikan gambaran mengenai objek yang diteliti dengan menggunakan data atau sampel

yang telah dikumpulkan tanpa dilakukan analisis lebih lanjut guna menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan.

Teknik Pengumpulan Data

1. Konsultasi

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian.

2. Observasi

Penelitian yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian dilakukan dengan cara observasi lapangan secara langsung.

3. Pencatatan

Tujuan dokumentasi adalah untuk memeriksa atau menemukan materi yang relevan.

Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data.

C. Hasil penelitian dan Pembahasan

Penggunaan keadilan restoratif dalam kasus pencurian tercakup dalam penelitian ini (studi Nias Selatan). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Polres Nias Selatan. Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang dapat dituntut melalui restorative justice.

Kata "Strafbaarfeit" yang digunakan untuk menggambarkan kegiatan pidana yang diatur dalam KUHP dan KUHP serta mempunyai unsur formil dan

materiil, dari sinilah istilah "tindak pidana pencurian" berasal. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pencurian sebagai pencurian barang milik orang lain secara melawan hukum atau terselubung, umumnya secara sembunyi-sembunyi. Namun definisi mencuri melibatkan tindakan, metode, dan proses.

Pengertian hukum dan unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, yaitu berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: barangsiapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk mencuri, memilikinya secara melawan hukum, diancam dengan pencurian, dan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp 900,00-.

Selain itu, yang dimaksud dengan "tindak pidana pencurian" adalah perbuatan seseorang yang melanggar hukum untuk mendapatkan barang atau benda yang dikehendaki atau diyakininya sebagai milik orang lain dan ingin diperolehnya seluruhnya. Dalam hal seseorang ditangkap oleh penegak hukum, maka buku tersebut akan memenuhi ketentuan KUHP dan KUHP, baik yang bersifat formil maupun materiil.

Pasal 362 KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana pencurian menyebutkan bahwa barangsiapa mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara

paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00.

Sesuai dengan KUHP Pasal 363 yang berbunyi:

1. ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - a. Pencurian ternak.
 - b. Pencurian terjadi selama kebakaran, letusan gunung berapi, banjir, gempa bumi, tsunami, kapal karam, kapal terdampar, bencana kereta api, kerusuhan, pemberontakan, atau perang yang akan datang.
 - c. Pencurian malam hari di rumah atau halaman yang terkunci di mana rumah berada, dilakukan oleh penyusup yang tidak dikenal atau tidak diinginkan oleh penanggung jawab.
 - d. Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih.
 - e. Pencurian dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat, atau dengan menggunakan kunci palsu, surat perintah palsu, atau pakaian dinas palsu untuk dapat masuk ke suatu tempat terjadinya tindak pidana atau untuk mencapai barang yang diambil.
2. Ayat (2) Pencurian sebagaimana dimaksud pada angka 3 diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun jika digabungkan dengan kesalahan pada angka 4 dan 5.

Sesuai ketentuan Pasal 364 KUHP, perbuatan apa pun yang tidak dilakukan di dalam rumah atau

pekarangan tertutup di mana rumah itu berada dan nilai barang curiannya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dianggap pencurian kecil-kecilan. ancaman pidana paling lama tiga bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 250,00-.

Pasal 365 KUHP menyebutkan pencurian yang diawali, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri. untuk diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menguasai barang curian, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (2) Memperhatikan bahwa hukumannya paling lama dua belas tahun penjara:

- a. Sebuah rumah, halamannya yang tertutup, jalan umum, kereta api yang bergerak, atau trem, semuanya bisa menjadi tempat terjadinya kejahatan dalam semalam.
 - b. Dalam hal dua orang atau lebih bekerja sama untuk melakukan suatu perbuatan.
 - c. Jika Anda menerobos atau masuk ke lokasi aktivitas kriminal, atau jika Anda menggunakan perintah fiktif, kunci, atau pakaian resmi untuk mendapatkan izin masuk.
3. Ayat (3) Ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun apabila perbuatannya mengakibatkan kematian. (4) Apabila perbuatan itu

menimbulkan kerugian besar atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bertindak bersama-sama, dengan memperhatikan salah satu hal yang tercantum dalam no. 1 dan 3, diancam dengan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau jangka waktu tidak lebih dari dua puluh tahun.

Pasal 366 KUHP menyatakan bahwa hak dapat dicabut sesuai dengan Pasal 35 KUHP Nomor 1-4 dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP, Pasal 363 KUHP. KUHP, dan Pasal 365 KUHP. Pasal 367 KUHP mengatur pada ayat (1) bahwa pasangan yang menjadi kaki tangan atau pelaku tindak pidana dalam bab ini tidak mungkin dituntut jika tidak mempunyai tempat tidur dan meja tersendiri atau tidak mempunyai bantuan. (2) Hanya pengaduan yang menyatakan keterlibatan seseorang dalam suatu kejahatan yang dapat dituntut jika orang tersebut adalah suami atau istri yang mempunyai meja dan harta benda terpisah, atau jika terdapat darah atau hubungan darah bersama. (3) Syarat-syarat ayat tersebut di atas berlaku juga bagi orang perseorangan yang menurut lembaga matriarkal menjalankan kekuasaan ayah atas nama orang lain selain ayah kandung (dirinya sendiri).

Ada banyak sekte dan faksi berbeda dalam masyarakat. Meskipun demikian, meskipun terdapat beragam organisasi dan sekte, yang masing-masing

mempunyai tujuan masing-masing, kepentingan bersama memerlukan ketertiban dalam urusan masyarakat. Aturan hidup adalah yang mengatur perilaku manusia dalam bermasyarakat dan memimpin suatu komunitas.

Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering kali mempunyai tuntutan yang mendesak. keinginan untuk memuaskan diri sendiri. Pada kenyataannya, kebutuhan ini terkadang timbul dari dorongan atau keinginan untuk meninggikan jabatan. Secara umum walaupun tidak seluruhnya, keinginan setiap manusia dapat terpuaskan dalam situasi dimana tidak ada tekanan internal maupun eksternal. Hal ini sering kali dilakukan dengan tergesa-gesa untuk memenuhi kebutuhan mendesak, yang mungkin berdampak negatif terhadap lingkungan atau orang lain.

Subjektif dan obyektif adalah dua kategori:

1. Tujuan adalah perbuatan (akta) yang melawan hukum dan mempertimbangkan akibat dari pelanggaran hukum serta menghadapi akibat hukum. Di sini, aktivitas berfungsi sebagai titik fokus utama untuk pemahaman obyektif. Subyek
2. Orang subjektif adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat hukum yang tidak disengaja. Sifat unsur ini mengutamakan kehadiran pelaku (satu atau beberapa orang).

Selanjutnya pengambilan itu harus dilakukan dengan tujuan untuk memperolehnya, yang bertentangan

dengan hak milik, menurut pandangan Koster Henke (W. Sedangkan jika seseorang mengambil sesuatu yang benar-benar miliknya, Cleiren mengartikan pengambilan (wegnemen) adalah melakukannya dengan sengaja. dengan tujuan untuk memiliki. Jika seseorang mencuri pakaian dari sebuah usaha menjahit dan ternyata itu adalah miliknya sendiri, misalnya, kesimpulannya adalah orang tersebut mengambil barang tersebut tetapi memilih untuk tidak membayar biaya menjahitnya.

Informasi yang disajikan di atas menjelaskan mengapa mencuri adalah kejahatan umum dalam budaya kita. Kejahatan ini dapat terjadi dimana saja, baik di perkotaan maupun pedesaan, dan dapat dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak. Para pelanggar tidak disebutkan namanya. Korban pencurian menderita kerugian dalam bentuk produk atau barang lainnya, dan pelanggaran pencurian tertentu mengakibatkan akibat kekerasan. Namun teori ini memberikan batasan terhadap tindak pidana mencuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP.

Penggunaan keadilan restoratif terhadap kejahatan pencurian merupakan salah satu metode yang dilakukan Polres Nias Selatan dalam menangani kejahatan, berdasarkan temuan wawancara dengan Bapak Bripka Eltiferi Dachi. Menurut narasumber, tidak semua kejahatan dapat diselesaikan melalui restorative justice; hanya sejumlah kecil pelanggaran yang termasuk dalam kategori ini dan

kompensasinya dapat dimasukkan dalam penyelesaiannya. Menurut narasumber, Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice menjadi landasan hukum bagi kepolisian untuk menerapkan restorative justice dalam penyelesaian suatu tindak pidana.

Orang-orang yang melihat contoh-contoh tersebut setuju bahwa keadilan restoratif adalah alat yang sangat efektif untuk menangani pelanggaran pidana. karena dari segi waktu, uang, dan hukuman yang harus dijalani, penyelesaian seperti ini sangat menguntungkan baik bagi pelaku maupun korban. Cara terbaik untuk menyelesaikan kasus pidana adalah melalui keadilan restoratif, yang mengutamakan penyelesaian masalah mendasar yang menyebabkan terjadinya kejahatan tersebut.

Berdasarkan temuan wawancara yang dilakukan dengan Petugas Polres Nias Selatan Bpk. Brigadir Gan Raynal Siregar, departemen tersebut telah menerapkan Restorative Justice untuk menangani kejahatan terkait pencurian. Hal ini dilakukan karena semua pihak memutuskan untuk mengatasi masalah ini dengan cara yang sama.

Berdasarkan temuan wawancara dengan Petugas Pos Polisi Nias Selatan Brigadir Ricar Do Ritonga, departemen telah menggunakan Restorative Justice untuk menangani kejahatan terkait pencurian. Menurut dia, contoh terbaru adalah Polres Kabupaten Nias Selatan

yang menerapkan restorative justice dalam menyelesaikan kasus pencurian pada Maret 2024.

Berdasarkan temuan wawancara dengan Bapak Bripda Antonius Religius Laia dari Polres Nias Selatan, langkah awal dalam menerapkan penyelesaian masalah restorative justice adalah korban atau pihak lain yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan. Polisi kemudian akan memproses pengaduan tersebut dan memanggil pelaku sesuai permintaan korban. Polisi akan menanyakan kedua belah pihak apakah mereka berencana membawa kasus ini ke pengadilan atau apakah mereka akan menyelesaikannya secara damai/restoratif setelah mereka bertemu di kantor polisi. Polisi bertindak sebagai mediator untuk mempertemukan para pihak setelah mereka mencapai kesepakatan dan memutuskan solusi Restorative Justice.

Berdasarkan temuan wawancara dengan Bapak Bripda Marcovan Kristian Tafonao dari Polres Nias Selatan, jika kasus pencurian diselesaikan melalui Restorative Justice, maka pelaku wajib mengganti biaya korban dan mengembalikan barang curiannya, jika masih ada, atau menggantinya dengan barang lain atau uang tunai. kerugian yang dialami penderitanya.

Berdasarkan temuan wawancara yang dilakukan dengan Briptu Daniel Prawira dari Polres Nias Selatan, kerangka hukum yang mendukung penggunaan penyelesaian masalah restoratif adalah sebagai berikut: Pasal 310

KUHAP (KUHP), Pasal 205 KUHAP (KUHP), Nota Kesepakatan dengan Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, dan Kapolri Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06 /E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012, tanggal 17 Oktober 2012 tentang Penerapan Restorative Justice, Quick Tata Cara Pemeriksaan, dan Restorative Justice.

Berdasarkan temuan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Bripda M. Agung Reza dari Polres Nias Selatan, penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan perselisihan tidak diperlukan karena hal tersebut tergantung pada preferensi masing-masing pihak. Polisi akan memberikan pilihan kepada para pihak mengenai bagaimana mereka ingin menyelesaikan masalah tersebut.

Berdasarkan temuan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Bripda Putra Alex Sander Hulu dari Polres Nias Selatan, setelah permasalahan diselesaikan melalui restorative justice, tentu saja mereka tidak akan melanjutkan kasus tersebut lagi karena sebagai bagian dari penyelesaian damai, surat mengikat kedua belah pihak, salah satu isinya adalah masalah telah terselesaikan. Ini tidak akan dilanjutkan karena sudah berakhir.

Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti berpendapat bahwa penggunaan keadilan restoratif dalam menangani tindak pidana pencurian merupakan cara yang sangat bermanfaat untuk menangani

suatu permasalahan, mengingat tidak semua tindak pidana cukup serius sehingga memerlukan persidangan di ruang sidang. Keadilan restoratif memungkinkan orang-orang yang memiliki masalah untuk menyelesaikan masalah secara damai tanpa harus menghadapi konsekuensi, meskipun pada saat ini, setiap tindakan ilegal harus diadili. Cara terbaik untuk menyelesaikan kasus pidana adalah melalui keadilan restoratif, yang mengutamakan penyelesaian masalah mendasar yang menyebabkan terjadinya kejahatan tersebut.

Polres Nias Selatan selama ini menggunakan keadilan restoratif, yang memfasilitasi kemampuan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat. Melalui keadilan restoratif, para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan perbedaan mereka tanpa perlu memenjarakan satu sama lain sebagai bentuk hukuman atau pembalasan.

Jika seluruh syarat formil dan materiil terpenuhi, Polres Nias Selatan akan menjalankan restorative justice. Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa penerapan restorative justice yang dilakukan Polres Nias Selatan telah memenuhi syarat formil dan materiil. Yang pertama mensyaratkan adanya perdamaian antara kedua belah pihak, seperti yang ditunjukkan oleh perjanjian damai yang ditandatangani, dan yang

kedua mensyaratkan agar masalah ini diselesaikan melalui penerapan keadilan restoratif di Polres Nias Selatan. tidak menimbulkan konflik sosial, gangguan, atau penolakan dari masyarakat; semua pihak yang berkepentingan menyatakan tidak adanya oposisi; dan hak untuk mengajukan gugatan dihilangkan.

Polres Nias Selatan menerapkan keadilan restoratif dengan cara sebagai berikut:

1. Penyidik menghadirkan kedua belah pihak yakni pelaku dan korban.
2. Penyidik akan melakukan mediasi dengan kedua belah pihak.
3. Dalam mediasi, polisi menjelaskan beberapa hal terkait yang harus dilakukan demi perdamaian.
4. Apabila kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, maka penyidik akan mendamaikan mereka dan memberikan hukuman kepada pelaku sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
5. Setelah itu akan dibuat suatu perjanjian tertulis yang berfungsi sebagai pengikat janji bagi kedua belah pihak untuk digunakan di kemudian hari jika salah satu dari mereka melanggar perjanjian.

D. Penutup

Simpulan

Cara terbaik untuk menyelesaikan kasus pencurian tanpa menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak adalah dengan menerapkan keadilan restoratif, demikian temuan penelitian dan perdebatan yang dilakukan pada kajian Polres Nias Selatan. Tanpa harus melalui

pengadilan, penerapan keadilan restoratif sangat efisien dalam hal waktu, sumber daya, dan faktor lainnya. Dengan bantuan keadilan restoratif, pihak-pihak yang berperkara dapat menyelesaikan perselisihannya secara tenang atau damai, dan masyarakat dapat menerima keputusan tersebut tanpa menimbulkan kerugian apapun bagi pihak-pihak yang terlibat.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, peneliti membuat rekomendasi penerapan keadilan restoratif terhadap kejahatan terkait pencurian. Ia menyatakan, untuk setiap kejahatan yang termasuk dalam kategori pelanggaran ringan, keadilan restoratif merupakan pilihan terbaik untuk menyelesaikan kejahatan tersebut dan menguntungkan semua pihak yang terlibat.

E. Daftar Pustaka

Abdul Mutolib., Dkk. (2025). Volcanic disaster mitigation based on local wisdom: A case study from a local community in the Mount Galunggung, Indonesia. *BIO Web of Conferences*. 155 (02002) <https://doi.org/10.1051/bioconf/202515502002>

Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Andi Hamzah, Jur. 2010. *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) Didalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Andrisman, Tri. 2009. *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Pustaka Pena Pers.

Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.

Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta: Rajawali Pers.

Chazawi, Adami. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media.

Dakhi, Y. (2025). Pemidanaan Melebihi Ancaman Maksimal Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang. *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 52-63. <https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1596>

Djamali, R. Abdoel. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

E.Y. Kanter dan SR. Sianturi. 1992. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHMPPTHM.

Gosita, Arif. 1983. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressido.

Harefa, D. (2025). Improving Environmental Conservation Skills through Science Learning that Values the Local Wisdom of Hombo Batu in the Botohilitano Indigenous Community. *Global Sustainability and Community Engagement*, 1(3), 119–130. <https://doi.org/10.62568/gsce.v1i3.302>

- Harefa, D. (2025). Innovation In Social Science Learning Based On Local Wisdom: Hombo Batu As A Cultural Education Media In South Nias. *Curve Elasticity: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6(1), 15-27. <https://doi.org/10.57094/jpe.v6i1.2555>
- Harefa, D. (2025). Integrating Character Education Into Science Learning To Improve Academic Achievement At Sma Teluk Dalam. *TUNAS : Jurnal Pendidikan Biologi*, 6(1), 1-13. <https://doi.org/10.57094/tunas.v6i1.2909>
- Harefa, D. (2025). Integration Of Local Wisdom In Nias Myths About Natural Phenomena As A Basis For Developing Science Learning And Strengthening Scientific Argumentation. *KOHESI : Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 6(1), 28-49. <https://doi.org/10.57094/kohesi.v6i1.4075>
- Harefa, D. (2025). Integration Of Modern Soil Science, Integrated Farming, And Nias Local Wisdom For Agricultural Productivity Improvement. *Jurnal Sapta Agrica*, 4(2), 13-25. <https://doi.org/10.57094/jsa.v4i2.3914>
- Harefa, D. (2025). Internalization Of Harefa Local Wisdom Values In Guidance And Counseling Services To Develop Students' Integrity-Based Character In The Nias Islands. *Counseling For All : Jurnal Bimbingan dan Konseling*. 5(2), 52-68. <https://doi.org/10.57094/jubikon.v5i2.3903>
- Harefa, D. (2025). Kearifan Lokal Nias dalam Pembelajaran IPA. Jejak Publisher. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=k25eEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&ots=u9GqnUJHSh&sig=Bp6hnv1_ZlgrJULhSHgWKmDl2gA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Harefa, D. (2025). Local Wisdom As A Means To Foster Independence In Mathematics Learning. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 4(2), 101-117. <https://doi.org/10.57094/afore.v4i2.3852>
- Harefa, D. (2025). Mathematics As A Philosophical Foundation In Hombo Batu: Exploring Nias' Local Wisdom Through The Perspective Of Mathematics. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 4(1), 13-26. <https://doi.org/10.57094/afore.v4i1.2557>
- Harefa, D. (2025). Ruang Lingkup Ilmu Pengetahuan Alam Sekolah Dasar. Jejak Publisher. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=_LVcEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&ots=C48NnkMdeK&sig=4u-9Pfn0KduAKOIq_92EoYaliCA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Harefa, D. (2025). Student Character Education Based On Kinship And Solidarity Values Of Hombo Batu To Reduce Conflicts In Schools. *Ndrumi*

- : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora, 8(2), 61-74. <https://doi.org/10.57094/ndrumi.v8i2.3921>
- Harefa, D. (2025). The Application Of Hombo Batu Local Wisdom-Based Learning In Enhancing Student Discipline And Cooperation In The Nias Islands. *Ndrumi : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 8(1), 14-27. <https://doi.org/10.57094/ndrumi.v8i1.2565>
- Harefa, D. (2025). The Influence Of Soil Texture Types On Land Resilience To Drought In South Nias. *Jurnal Sapta Agrica*, 4(1), 13-30. <https://doi.org/10.57094/jsa.v4i1.2585>
- Harefa, D. (2025). The Role Of Sofo-Sofo In Strengthening Health Awareness And Local Wisdom In Nias. *Haga : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 12-26. <https://doi.org/10.57094/haga.v4i2.3918>
- Harefa, D. (2025). The Use Of Local Wisdom From Nias Traditional Houses As A Learning Medium For Creative Economy Among Students At SMA Negeri 1 Teluk Dalam. *Curve Elasticity: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6(2), 106-119. <https://doi.org/10.57094/jpe.v6i2.3233>
- Harefa, D. (2025). The Use Of Nias' Hombo Batu Culture To Improve Students' Science Literacy. *Serumpun International Conference Proceedings (SICP)*, 1(1), 122-130. Retrieved from <https://iesrjournal.com/index.php/serumpun/article/view/660>
- Hotmaulana Hutauruk, Rufinus. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hulu, K. I. (2018). Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Anak Angkat Dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak. *Jurnal Education and Development*, 5(1), 75-75.
- Johan Nasution, Bahder. 2013. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Johnstone dan Van Ness, The Meaning of Restorative Justice. 2005. Makalah untuk Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-11. Bangkok-Thailand.
- Kansil. 2010. *Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Laia, R. (2025). Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa Studi Di Kejaksaan Negeri Nias Selatan, *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 42-51. <https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1595>
- Lamintang dan Siromangkir, C. 1979. *Delik Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*. Bandung: Tarsito.

- Lamintang, P. A. F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Ledeng. 2006. *Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. 1983. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nawawi Arief, Barda. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Bandung: Fakultas Hukum Undip.
- Poernomo, Bambang. 1997. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prakorso, Abintoro. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Projodikoro, Wiryono. 1986. *Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco.
- Redaksi, Tim. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Reksodiputro, Mardjono. 2020. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ribut Harwanto, Edi. 2021. *Keadilan Restorative Justice Implementasi Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*. Lampung: Laduny.
- Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunarso, Siswanto. 2014. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Supeno, Hadi. 2006. *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Waluyo, Bambang. 2020. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waruwu, Y, Y. Analisis Yuridis Putusan Pemidanan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Mati. *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 225-239. <https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1743>
- Wau, D. (2025). Mekanisme Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Hukum Adat Di Desa Bawomataluo Setelah Terjadinya Perceraian. *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 127-136, <https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1637>
- Wau, S. S. (2025). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Kepada Korban Pembunuhan Ditinjau Dari Aspek Keadilan Hukum. *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 17-29. <https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1578>
- Widnyana, I Made. 2010. *Asas- Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Zagoto, P. (2025). Penerapan Pidana Denda Melebihi Ancama Maksimum Pada Tindak Pidana Pencabulan Anak. *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 30-41. <https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1593>